



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 PSW. 5704 FAKSIMILI (021) 3813039 SITUS [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-9329/IPB/2018 J Desember 2018  
Sifat : Segera  
Hal : Mekanisme Penyetoran Pengembalian Belanja, Pemulihan Pagu dan Penyampaian Kembali SPM ke KPPN Jakarta I dalam Rangka Pengisian Rekening Cadangan Alutsista

- Yth. 1. Kapusku Kemhan  
2. Kapusku Mabes TNI  
3. Dirkuad  
4. Kadisku AL  
5. Kadisku AU

Sehubungan dengan pengisian rekening cadangan alutsista sesuai PMK Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan TNI, diperlukan mekanisme penyetoran pengembalian belanja, pemulihan pagu dan penyampaian kembali SPM ke KPPN Jakarta I.

Berdasarkan kesepakatan dalam rapat sebagaimana Undangan Kepala KPPN Jakarta I Nomor UND-21/WPB.12/KP.018/2018 tanggal 30 November 2018 dan dalam rangka memastikan proses pengisian rekening dana cadangan alutsista dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, maka waktu penyetoran pengembalian belanja, pemulihan pagu dan penyampaian kembali SPM kepada KPPN Jakarta I, atas dana sebagaimana dimaksud angka 1, diatur sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu
1	Pusku Kemhan sebagai unit koordinator membuat dan menyampaikan format isian pemindahan dana dari Baku/Pekas/Paku pada masing-masing UO kepada Bendahara Pengeluaran pada Pusku Kemhan. Format isian tersebut memuat informasi antara lain no kontrak, nilai total kontrak, dana yang sudah dibayarkan, sisa kontrak yang dimasukkan ke rekening cadangan alutsista, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, akun, sub output, kode satker, lokasi dan informasi lain yang diperlukan dalam rangka pengisian Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) serta pemulihan pagu TA 2018. Format tersebut agar dikoordinasikan dengan KPPN Jakarta I	4 Desember 2018
2	Format isian sebagaimana angka 1 disampaikan kepada Kadisku/Kapusku/Dirkeu dan pejabat teknis terkait pada masing-masing UO dengan tembusan Kepala UO dengan sarana tercepat.	4 Desember 2018
3	Masing-masing UO (Baku/Pekas/Paku/petugas terkait) melakukan identifikasi atas dana yang akan disetorkan serta mengisi format sebagaimana angka 1 diatas dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran (BP) Pusku Kemhan dengan tembusan kepada unit struktural diatasnya. Setelah pengisian diselesaikan, masing-masing UO agar langsung menyampaikan kepada Pusku untuk membantu percepatan pembuatan SSPB	5 s.d. 6 Desember 2018
4	Berdasarkan informasi yang diterima dari masing-masing UO atas data dana yang akan disetorkan ke kas negara dalam rangka pemulihan pagu, Pusku Kemhan membuat SSPB secara simultan. Pembuatan SSPB agar berkoordinasi dengan KPPN Jakarta I untuk memastikan akurasi data dalam formulir SSPB.	5 s.d. 6 Desember 2018

5. Masing-masing....

No	Kegiatan	Waktu
5	Masing-masing UO melakukan penyetoran atas dana yang sudah diidentifikasi sebagai dana yang akan dimasukkan ke rekening cadangan alutsista kepada rekening BP Pusku Kemhan. Sebelum melakukan penyetoran ke BP Pusku Kemhan, masing-masing UO agar memberikan informasi awal atas dana yang akan disetorkan kepada BP Pusku Kemhan dan setelah selesai melakukan penyetoran agar langsung melakukan konfirmasi serta mengirimkan seluruh bukti penyetoran kepada Pusku Kemhan.	5 s.d. 6 Desember 2018
6	Pusku Kemhan melakukan penyetoran sesuai SSPB yang sudah diisi secara akurat sebagaimana angka 4 ke Bank Persepsi. Setelah melakukan penyetoran Pusku Kemhan agar menginformasikan penyetoran tersebut kepada masing-masing UO.	7 Desember 2018
7	Setelah melakukan penyetoran secara simultan. Pusku Kemhan/KPA mengajukan usulan pemulihan pagu ke KPPN Jakarta I. Penyampaian surat usulan pemulihan pagu beserta lampirannya agar dikoordinasikan	10 s.d. 13 Desember 2018
8	Berdasarkan surat permintaan pemulihan pagu dari satker yang telah disampaikan secara benar. KPPN melakukan pemulihan pagu satker yang bersangkutan sesuai mekanisme pada Perdirjen Perbendaharaan No.21/PB/2014 Mekanisme Penyesuaian Pagu DIPA Atas Setoran Pengembalian Belanja Pada Pelaksanaan APBN.	10 s.d. 13 Desember 2018
9	KPPN dengan menggunakan sarana tercepat menyampaikan kepada satker yang bersangkutan bahwa pagu sudah berhasil dipulihkan dan dengan demikian penerbitan SPP dan SPM untuk pencairan atas beban DIPA yang pagunya telah dipulihkan tersebut agar segera dilakukan.	10 s.d. 13 Desember 2018
10	Berdasarkan pemberitahuan KPPN tersebut satker menyampaikan SPM LS Non Kontraktual dalam rangka pengisian rekening dana cadangan alutsista dengan mengacu pada PMK Nomor 143/PMK.05/2018. Mengingat saat ini PPSPM berada pada Pusku Kemhan, maka PPSPM pada Pusku Kemhan selanjutnya menyampaikan SPM LS Non Kontraktual kepada KPPN	14 s.d. 18 Desember 2018

Mempertimbangkan keterbatasan waktu dimohon agar masing-masing UO dan Pusku Kemhan agar dapat saling berkoordinasi secara intensif secara internal maupun dengan KPPN Jakarta I dalam rangka penyetoran pengembalian belanja, pemulihan pagu dan penyampaian kembali SPM.

Demikian disampaikan. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an Direktur Jenderal,  
Direktur Pelaksanaan Anggaran.



*[Handwritten Signature]*  
R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala KPPN Jakarta